

PRAKTIKI NOTARIS SEBAGAI PENGAJAR UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN YANG MUMPUNI KAITANNYA DENGAN PROGRAM MBKM

Benny Djaja¹ dan Caecilia Deviana Puteri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: bennydjaja.bd@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: caecilia.putri4@gmail.com

ABSTRACT

One of the requirements for Public Notary appointment according to UUJN is the completion of a graduate study program in notary education. The growing number of universities offering the Notary Masters Study Program (MKn) gives rise to some problems: the absence of curriculum standards, the lack of competence of the teaching staffs to produce professional Notaries, and the increasing number of graduates not in proportion to the available quota for new appointments. Making available adequate legal instruments and professionals in accordance with the written regulations to respond to the needs of the community requires good cooperation between legal institutions and education institutions, in this case particularly the MKn program. The elaborations in this writing aims to understand the responsibilities of notary as public officer especially in light of the Professional Organization Regulation, as well as the necessity to incorporate practitioners as part of the lecturers board in the MKn Study Program, in line with the Government program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM). MKn Program aims to produce professional and competent Notary candidates pursuant to the Notary Association Regulation. Following their graduation, efforts to achieve said aims are resumed through the obligations of prospective notaries to participate in individual internship, communal internship, as well as seminars/ conferences and socializations. Hereunder, the authors describe a community service activity carried out in the form of empowerment and socialization, targeted to improve the understanding of candidate notaries in an event called Special Members Selection Briefing organized by the West Jakarta Regional Management of the Indonesian Notary Association. Following the dissemination of materials concerning Notaries as part of the legal profession and a public officer pursuant to UUJN, Notaries as professional educator within Prodi MKn, and their responsibilities, these activities are wrapped up with a Q&A session and evaluation. The intended outcome of these activities are scientific publications in an ISSN-registered journal and a selected mass media outlet.

Keywords: Competence, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Notary Public

ABSTRAK

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris sesuai dengan UUJN salah satunya yaitu telah menyelesaikan pendidikan spesialis Kenotariatan. Banyaknya Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) menimbulkan permasalahan, antara lain tidak adanya standar kurikulum, kurangnya kompetensi pengajar untuk melahirkan Notaris yang profesional, dan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan Notaris yang tidak seimbang dengan jumlah formasi pengangkatan Notaris. Untuk mendukung terciptanya perangkat atau profesi hukum yang sesuai dengan aturan tertulis dan menjawab kebutuhan masyarakat, diperlukan kerjasama yang harmonis antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum, yaitu Prodi MKn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat publik, khususnya terkait Peraturan Perkumpulan Notaris, dan pentingnya kehadiran praktisi Notaris sebagai bagian dari tim pengajar di Prodi MKn sesuai dengan tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Pemerintah untuk perguruan tinggi. Prodi MKn bertujuan untuk membentuk calon Notaris yang profesional dan mempunyai kompetensi mumpuni sesuai dengan Peraturan Perkumpulan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasca kelulusan, tujuan tersebut dilanjutkan melalui kewajiban magang (perorangan), magang bersama, serta mengikuti seminar/penyuluhan hukum. Dalam tulisan ini, Penulis menguraikan pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para calon Notaris dalam Pembekalan Seleksi Anggota Luar Biasa Wilayah Jakarta Barat. Setelah pemberian materi mengenai Notaris sebagai bagian dari profesi hukum dan pejabat publik sesuai dengan UUJN, Notaris sebagai pendidik profesional dalam Prodi MKn, dan tanggung jawab Notaris, kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab dan evaluasi. Rencana luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan media massa.

Kata Kunci: Kompetensi; Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Notaris



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan berlandaskan UUD 1945 yang memberikan pengesahan dan jaminan kebebasan hak-hak warga negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Negara memiliki tugas yang signifikan untuk memberikan kepastian hukum, kenyamanan/ketertiban, keamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum dan sarana penegakan hukum yang memiliki komitmen sehingga tujuan pembentukan hukum oleh Negara dapat tercapai dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Bertekad memberikan jaminan keamanan yang sah bagi masyarakat umum sesuai diperlukan struktur hukum yang berkompeten sesuai dengan hukum positif, diperlukan partisipasi dan kerjasama yang harmoni antara lembaga, yayasan pendidikan, dan institusi yang berbeda. Kenyataannya masih banyak orang Indonesia yang tidak memiliki informasi yang benar terkait dengan kepentingan yang mengatur rutinitas sehari-hari mereka dalam menyelesaikan urusan/persoalan hukum mereka sendiri, misalnya kegiatan yang sah jual beli tanah. Oleh karena itu, Notaris sebagai ahli hukum turut serta mengambil bagian dalam melaksanakan UUJN untuk memenuhi kewajiban jabatan yang diberikan kepadanya.

Dalam rangka memenuhi dan menjamin kepastian hukum dan jaminan yang sah bagi masyarakat Indonesia, kami menyadari tidak semua orang Indonesia memahami hukum. Salah satu upaya Pemerintah memberikan persetujuan untuk membuka Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) di samping untuk memenuhi kebutuhan profesi. *Output* Prodi MKn adalah calon Notaris harus menguasai konsep, teori dan doktrin atau ajaran ajaran dalam ilmu hukum khususnya mengenai Keperdataan/Kenotariatan. Pada hakikatnya keberadaan Notaris diangkat sebagai pejabat publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kepentingan pribadi dari Notaris, namun pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah sesuai kewenangannya yang diberikan. (Sjaifurrachman, 2011 :10) Notaris hadir dengan kemampuan unik harus penguasaan yang cukup dan bertanggung jawab penuh untuk menjawab kebutuhan daerah setempat dengan menawarkan bantuan sesuai keinginan hukum dan ketertiban yang ditentukan untuk melayani masyarakat untuk memberikan bukti yang diakui oleh Negara.

Notaris dalam mengemban profesi jabatannya harus mampu menjaga kepercayaan publik dan bertindak dengan tulus, wajar dan sesuai dengan moral hukum dan cakap. Akibatnya, jika kepercayaan disalahgunakan dalam pembuatan para penghadap, baik sengaja maupun tidak, Notaris wajib memiliki tanggung jawab hukum. (Edwar, dkk:2019:180-201). Semakin banyaknya Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Kenotariatan menimbulkan permasalahan, antara lain tidak adanya standar kurikulum, kurangnya kompetensi untuk melahirkan Notaris yang profesional, dan meningkatnya jumlah lulusan profesi Notaris yang tidak seimbang dengan jumlah formasi pengangkatan Notaris. Notaris terikat dengan UUJN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Namun kita ketahui, masih banyak pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris. Dalam realita yang ada, keselarasan kewajiban pelaksanaan jabatan dengan praktik di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi memerlukan pengajar yang memiliki profesi hukum yang telah berkecimpung di dunia Kenotariatan dengan kompetensi yang unggul memahami permasalahan praktik yang dapat membagi ilmunya kepada dunia pendidikan. Notaris mempunyai karakter ganda; di satu sisi Notaris merupakan pemangku jabatan negara tetapi di sisi yang lain, ia juga merupakan seorang pelaksana profesi. *Knowledge is power* merupakan satu hal yang sudah diketahui umum. Oleh karena itu untuk menunjang profesinya, Notaris harus memiliki wawasan lebih luas di bidang hukum dan pengetahuan umum agar dapat berperan mewujudkan masyarakat yang lebih maju.

Salah satu perwujudannya adalah dengan adanya peran dari Notaris di dunia akademik dan pendidikan. (Sibarani, 2020 : 3) Kedudukan Notaris sebagai dosen diatur pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 15 UUJN dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Notaris yang merangkap jabatan sebagai dosen sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat rencana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, memberikan bimbingan dan kegiatan latihan dan mentransfer keilmuannya serta menyusun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa dapat menemukan metodologi dan memahami antara ilmu pengetahuan dan dunia praktik yang yang senyatanya, antara *das sollen* dan *das sein*. Mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang benar, antara lain: apa pedoman peraturan dan keadaan senyatanya realitas, bagaimana hukum itu diterapkan pada keadaan tertentu, bagaimana para pelaksana peraturan dan pembuat undang-undang melengkapi hukum, dan bagaimana masyarakat umum menjawab hukum, dan lain-lain. (Setiawan, 2018:68-69)

Selain mengajar, Notaris sebagai Dosen juga berkewajiban mengabdikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian penyuluhan hukum untuk mentransfer keilmuan dalam mengamalkan profesionalisme praktik yang digelutinya untuk dikembalikan kepada kehidupan masyarakat. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi Notaris sendiri dan juga masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan pada program Prodi MKn sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan perkumpulan, yaitu mempersiapkan calon Notaris yang profesional, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dengan perilaku yang baik, jujur dan berkompeten.

Dalam tulisan ini selanjutnya dibahas mengenai kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan di luar kampus, yang tujuannya sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang diinisiasi oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jakarta Barat, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Peran Notaris sebagai Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Notaris dan Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka” pada Pembekalan Seleksi Anggota Luar Biasa pada bulan Februari 2022.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

PKM dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu target audiens (kelompok masyarakat) yang memerlukan pelayanan/pengabdian di bidang hukum khususnya ilmu Kenotariatan, yaitu para calon Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) Daerah Jakarta Barat. Metode pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan atau pemberian materi

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kelompok masyarakat tersebut tentang pentingnya pemahaman mengenai (1) pentingnya praktisi Notaris hadir sebagai pengajar di Prodi MKn untuk melahirkan lulusan yang profesional, kompeten, dan mumpuni sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan jasa Notaris yang berkualitas serta memiliki kualifikasi yang mumpuni kaitannya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan (2) Pentingnya calon ALB INI Jakarta Barat memahami tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik sesuai dengan peraturan perkumpulan yang berlaku.

2. Evaluasi dan tanya jawab pertanyaan (Q&A)



Sesi evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan oleh Penulis dan Anggota INI Daerah Jakarta Barat selaku penyelenggara kegiatan, yang diselingi dengan tanya-jawab antara peserta kegiatan (masyarakat) dan Penulis, ideal untuk menjawab materi yang tidak atau kurang dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya kehadiran praktisi Notaris sebagai pengajar di Prodi MKn untuk melahirkan lulusan yang profesional, mempunyai kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan jasa Notaris yang berkualitas, dan memiliki kualifikasi yang mumpuni kaitannya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pentingnya calon ALB INI memahami tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik sesuai dengan peraturan perkumpulan yang berlaku.

3. Penyebaran kuesioner

Kuesioner disebarakan kepada peserta Seleksi ALB dalam bentuk *link* Google Form yang berisi beberapa pertanyaan untuk memperoleh *feedback* serta mengumpulkan aspirasi masyarakat peserta penyuluhan, yaitu :

- a. Tuliskan materi yang Anda sukai pada Prodi Magister Kenotariatan?
- b. Mengapa Anda menyukai materi tersebut?
- c. Sebutkan jumlah Dosen yang mengajar di Universitas Prodi Magister Kenotariatan Anda yang berasal dari Profesi Notaris/Non Notaris?
- d. Sebutkan manfaatnya jika materi Prodi Magister Kenotariatan diajarkan oleh seorang Dosen yang berprofesi Notaris?
- e. Menurut pendapat Anda, materi apa yang sangat penting/perlu untuk diajarkan/disampaikan kepada Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan oleh Dosen yang berprofesi Notaris?
- f. Dalam skala 1 s.d. 10, seberapa penting bagi Saudara, seorang Dosen yang berprofesi sebagai Notaris sebagai Pengajar dalam Prodi Magister Kenotariatan?
- g. Menurut Anda, materi apa yang perlu ditambahkan dalam bentuk seminar?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan upaya untuk mempertinggi wawasan bagi manusia agar dapat menganalisa dan memahami peristiwa dalam hidupnya menjadi lebih baik. Dengan memperoleh pendidikan hukum masyarakat akan mengetahui manfaat dan dampak akan terjadinya pelanggaran hukum, bagaimana pelanggaran hukum dapat terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat. Atau sebaliknya apakah pedoman yang mengatur belum berjalan, atau karena kepolisian yang kurang tegas.

Pada beberapa perguruan tinggi tertentu, terlebih pada sekolah tinggi maupun perguruan tinggi yang mempunyai jurusan hukum baik sarjana maupun pascasarjana, dapat kita lihat ada banyak praktisi yang ahli dalam bidang hukum, contohnya praktisi advokat (penasihat hukum), hakim, notaris, serta praktisi lainnya. Kemampuan mereka yang dianggap mempunyai keahlian khusus dalam bidang hukum juga banyak ditemui merintis karirnya sebagai tenaga pengajar atau dosen di sekolah tinggi maupun di perguruan tinggi pada fakultas hukum baik sarjana maupun pascasarjana. Berbeda dengan advokat, jaksa, hakim atau polisi, profesi Notaris salah satu syaratnya adalah lulusan sarjana hukum untuk dapat terdaftar sebagai mahasiswa S2 pada Prodi Magister Kenotariatan (Prodi MKn). Lebih dari pemahaman mengenai berbagai aspek hukum, seperti halnya pada profesi dokter, profesi notaris membutuhkan keterampilan khusus, yaitu keterampilan membuat akta. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan Prodi MKn seyogianya didukung oleh praktisi notaris yang berpengalaman, kompeten, dan profesional agar dapat menghasilkan lulusan dari Prodi MKn yang unggul, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Notaris yang berpraktik hukum sekaligus sebagai mengabdikan sebagai dosen pada lembaga pendidikan lanjutan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dengan berbagi pengalamannya dengan mahasiswa. Ilmu yang disampaikan dilakukan dengan melalui pendekatan serta pemahaman yang teruji secara praktis dan melewati proses yang reflektif dan hati-hati dalam pembuatan setiap aktanya (Cendana, 2020:70). Melalui proses ini, Notaris sebagai dosen berkembang secara pribadi dan dapat memberi contoh-contoh implementasi keilmuan pada kehidupan nyata mengenai hukum, artinya harus menjembatani bahkan menyeimbangkan antara teori hukum dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan (*das sollen* dan *das sein*) (Maulidiana dkk., 2020:401). Selanjutnya, seorang Notaris juga harus mengutamakan etika yang baik dalam berperilaku, serta membina hubungan baik antar rekan seprofesi, masyarakat, organisasi dan Pemerintahan yang menaunginya. Praktisi notaris yang mengambil beban untuk mengabdikan sebagai pengajar sangat mempengaruhi aspek ini, karena dalam posisinya sebagai dosen, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman akademis dan praktis, melainkan juga melihat contoh dan dapat menjadikan dosennya sebagai suatu model yang menjadi patokannya dalam bertindak selaku notaris di kemudian hari (Muyassaroh, 2020:606).

Para mahasiswa benar-benar memperoleh manfaat dari hadirnya praktisi notaris sebagai tenaga pengajar pada Prodi MKn, maka sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengajar dan Guru, setiap Dosen diharapkan memiliki kemampuan skolastik, keterampilan, dan dukungan pengajar serta karakteristik yang berbeda yang diharapkan pada satuan pendidikan lanjutan. Seorang Notaris yang mengambil tanggung jawab sebagai Dosen harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan dalam satuan pendidikan tinggi, yaitu: (Adjie, 2011:61)

1. Kecakapan akademik, yang dibuktikan dengan bentuk selebar kertas sertifikasi kelulusan sekolah formal atau ijazah yang berjenjang pendidik akademik di mana guru maupun dosen harus memilikinya dan sesuai dengan jenjang, jenis pendidikan formal di tempat ia ditugaskan. Dalam kasus ini, program magister kenotariatan masuk dalam kualifikasi strata 2 (S2).
2. Kapabilitas dalam berbagai hal dari keterampilan, pengetahuan, serta perilaku yang baik dan sesuai aturan untuk kemudian dimaknai dan dihayati oleh para guru serta dosen agar sukses dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
3. Memiliki sertifikat yang menyatakan keahliannya dalam mendidik sebagai bukti yang sah untuk diakui menjadi tenaga pendidik profesional sebagai guru maupun dosen.

Hadirnya praktisi notaris sebagai bagian dari staf pengajar akan meningkatkan kredibilitas pengajar bersangkutan karena dianggap benar-benar memahami, meyakini, bahkan mempraktikkan apa yang diajarkan (Nelson & McSherry, 2022: 114). Sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan kepada Dosen dengan latar belakang profesi Notaris dengan diberikan jabatan struktural seperti ketua program studi atau sekretaris program studi kepada praktisi Notaris yang menjadi dosen pengajar di Perguruan Tinggi tersebut agar mampu beradaptasi serta kompatibel dengan kebutuhan di lapangan nantinya. (Kartini dkk, 2019:43-60)

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang Notaris memiliki kedudukan yang strategis sebagai jembatan antara masyarakat dengan khazanah pengetahuan hukum. Ada dua alasan, pertama, Notaris telah memenuhi persyaratan secara akademis untuk disebut sarjana dan lebih dari itu, telah mendapat pendidikan berupa pendidikan khusus Notaris atau magister kenotariatan. Suatu modal yang cukup untuk disebut sebagai ahli. Gelar magister itu sendiri mempertegas status Notaris sebagai praktisi yang sarat akan nilai akademik. Kedua, sebagai praktisi, Notaris bersinggungan langsung dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan masyarakat itulah Notaris berkesempatan untuk mentransfer ilmunya. (Budi, 2010:279). Salah satu upaya



meningkatkan kualitas lulusan pada Program Studi Kenotariatan, dan untuk mewujudkan tujuan perkumpulan INI yaitu membentuk dan menyiapkan lulusan yang handal/mumpuni, berintegritas, dan memiliki moral serta berperilaku terpuji adalah dengan meningkatkan kualitas pengajar pada Prodi MKn. Adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi penyelenggara Prodi MKn dengan perkumpulan INI di samping akan mengembangkan kualitas dosen dan mahasiswa juga meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan rencana pendidikan yang tepat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Notaris merupakan profesi yang mulia dan disegani di mata masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Notaris harus dijaga dengan menjunjung tinggi perilaku hukum, harkat martabat serta keluhuran profesinya. Tidak sembarangan orang bisa diizinkan untuk menjadi notaris, hal ini kaitannya dengan notaris sebagai jabatan yang dipangku oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan memiliki keilmuan dan keterampilan soal hukum. Dengan demikian, pemangku jabatan notaris diwajibkan untuk mempertahankan citra dan harga diri profesinya dengan tidak mengabaikan prinsip dan berhati-hati terhadap perilaku yang berakibat merugikan orang lain. Apabila mengabaikan, maka akan mencederai kepentingan masyarakat. Mempertimbangkan bahwa saat ini banyak Notaris terjerat dalam kasus-kasus hukum, karena adanya dugaan penipuan, menyalahgunakan kode Etik Notaris atau peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan notaris terhadap kode etik serta UUJN jelas akan merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan Notaris.

Praktik di lapangan, keselarasan komitmen dengan praktik pelaksanaan secara fakta yang ada masih belum terimplementasikan seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada kondisi lapangan yang mana masih ada notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya terkait dengan komitmen jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam kode etik profesi Notaris yang dirangkai oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjelaskan di pasal 1 angka (2) mengenai Kode Etik Notaris yang kemudian disebut dengan kode etik memiliki pengertian sebagai kaidah moral yang penetapannya diatur oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang kemudian disebut dengan “perkumpulan” sesuai dengan ketetapan hasil kongres perkumpulan maupun yang telah ditetapkan di perundang-undangan terkait hal tersebut serta berlaku dan wajib untuk dipatuhi seluruh anggota yang tergabung dalam perkumpulan termasuk yang menjabat sebagai notaris, notaris pengganti, pejabat notaris sementara, dan notaris pengganti khusus pada saat menjalankan jabatannya. (Priyambodo, 2017:338)

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran kode etik dan UU antara lain dapat berupa ganti rugi, pidana (penjara dan denda) dan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian jabatan Notaris. Jika terbukti ada penyimpangan dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang membuat masyarakat mengalami kerugian, maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengacu pada teori kesalahan yang tertuang dalam hukum pidana, ada dua unsur yang mendasari perbuatan kesalahan, yakni lalai dan sengaja. Adanya pelanggaran kode etik dan hukum Notaris tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap profesi Notaris di hadapan masyarakat. Untuk itu fungsi dari kode etik adalah sebagai penjaga marwah profesi Notaris. (Yustica, 2020:71) Penjatuhan hukuman terhadap Notaris tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus memenuhi beberapa syarat sebagai bukti pelanggaran Notaris atas apa yang telah ia lakukan, yaitu telah terbukti dengan nyata bahwa perilaku notaris yang bersangkutan telah melanggar undang-undang, menimbulkan kerugian atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum baik yang berupa materil maupun formil. Formil maksudnya adalah telah sesuai dengan isi kajian yang ada di dalam undang-undang, sedangkan materil yaitu telah termaktub dalam kode etik dan UUJN.

Ayuningtyas (2020 : 102) menambahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mempunyai aspek batasan yang mana batasan tersebut mengacu pada UUJN.

Notaris sebagai pengemban profesi, Notaris dituntut harus dapat menguasai keahlian dan pengetahuan hukum baik tentang keperdataan, kenotariatan bahkan tentang pidana, yang harapannya mampu melayani kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, seseorang yang menjabat sebagai Notaris harus menanamkan pada diri untuk menjaga mutu dan kualitas atas jasa yang diberikan. Selain itu, profesi Notaris memiliki keterikatan pada Kode Etik Notaris yang menjunjung tinggi kemartabatan manusia utamanya juga martabat Notaris. Dengan demikian, profesionalitas dalam mengemban jabatan Notaris memiliki suatu keharusan untuk bersikap netral dan mandiri, tidak mengharap balasan, berfikir rasional dengan berpegang teguh pada kebenaran sesuai objektif, spesialisasi fungsional, dan memupuk rasa solidaritas kepada rekan satu profesi. Hal ini berbeda dengan jabatan advokat yang melaksanakan tugas profesinya cenderung memihak kepentingan klien. Notaris dalam menjalankan tugas profesinya dilarang memihak kepentingan para salah satu pihak dan harus adil dan transparan untuk kepentingan para pihak. (Santoso, 2012:113) Notaris memiliki ilmu yang berkualitas dan secara konsisten mengikuti penyempurnaan pengaturan peraturan yang berlaku, sehingga orang awam yang tidak mengerti akan ilmu kenotariatan tidak bisa untuk diajarkan kenotariatan. Perekrutan Notaris sebagai pengajar perlu memperhatikan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan akademik yang sesuai dengan peraturan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkembangannya, banyak praktisi Notaris yang merangkap bekerja dan mengabdikan sebagai dosen di Perguruan Tinggi, dengan tujuan supaya terlatih untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran sesuai dengan praktik lapangan. Mahasiswa sebagai calon Notaris diberikan pembekalan yang mumpuni langsung dari praktisi Notaris dengan tujuan agar calon Notaris dapat memahami permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat umum serta untuk meningkatkan mutu dan pendidikan calon Notaris sehingga saat berpraktik dapat memberikan solusi yang benar dan adil dengan berpedoman pada ketentuan yang dipegangnya dengan karakteristik kepemimpinan baru yakni berintegritas, antusias, ketenangan dan bersikap adil dan tegas. (Ayuningtyas, 2020:10) Pengangkatan seseorang sebagai Notaris sebelumnya harus melewati proses pembelajaran atau pendidikan khusus agar kedepannya memiliki keterampilan yang cukup. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Notaris ialah disebut dengan melaksanakan tugas jabatan esoterik, yang artinya tugas yang diemban pada jabatan tersebut wajib dipahami dan dipelajari dengan khusus. Dengan adanya sifat esoterik tersebut pada keilmuan kenotariatan, ilmu tentang Kenotariatan hanya diajarkan oleh orang-orang yang memang memahami secara mendalam mengenai ilmu Kenotariatan. Hal ini telah jelas diatur pada Pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi tentang Guru dan Dosen yang kemudian disebut dengan UU Guru dan Dosen bahwasanya tenaga pengajar atau dosen pada Pendidikan Magister Kenotariatan diharuskan memiliki latar belakang sebagai praktisi Notaris dengan minimal lulusan magister.

Notaris sebagai pendidik pada perguruan Tinggi sejalan dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 yang berisikan mengenai Kriteria untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan, yang tertuang dalam Pasal 1 Pengaturan Umum. Yang dimaksud dengan tenaga sekolah kehakiman dari INI adalah “perseorangan yang dipilih oleh Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki informasi dan keterampilan di bidang peraturan kenotariatan untuk mendidik atau memberikan materi pada mata kuliah peraturan kenotariatan atau mata kuliah lain yang terkait dengan hukum di MKn



Review Program dikoordinir oleh PTN dan PTS”. Notaris yang berubah menjadi Dosen Program Studi MKn yang tidak mendapat pengesahan atau tidak disarankan oleh INI, maka tidak ditindaklanjuti untuk kepentingan INI dan merupakan tanggung jawab moral dari Notaris yang merangkap jabatan sebagai Dosen.

INI mengedepankan semangat untuk meningkatkan kualitas calon Notaris guna mencetak calon Notaris yang handal dan memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni dengan berlandaskan pada perundang-undangan serta Kode Etik Notaris dan Peraturan Perkumpulan. Oleh karena itu, berbagai pembekalan yang dilakukan oleh Pengurus Daerah INI seiring dengan program Pemerintah yang mengedepankan adanya kreativitas dan kemajuan, dengan sebuah tujuan penting supaya Indonesia memiliki pembangunan yang tetap berkelanjutan. Mahasiswa yang kini sedang belajar di Perguruan Tinggi harus dipersiapkan untuk menjadi pembelajar yang memiliki keterampilan, fleksibel, dan ulet (*agile learner*). Pendidikan model Merdeka Belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan era Revolusi Industri 5.0, di mana tujuan utama dari adanya sistem pendidikan utamanya pada metode pembelajaran mahasiswa ialah memiliki kecakapan atas literasi terkini.

Dari segi lembaga pendidikan dan *output*/luarannya, keberadaan Notaris sebagai Dosen sangat menguntungkan. Dalam penelitian yang dilakukan melalui pembagian kuesioner, dapat disimpulkan bahwa banyak praktisi Notaris yang tidak berminat menjadi seorang pengajar. Alasan yang dikemukakan adalah pertama, ketentuan bahwa Dosen harus merupakan Dosen tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. Kedua adalah bahwa konsekuensi sebagai Dosen Tetap antara lain mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Dalam kesehariannya, Dosen selain mengajar juga harus melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan pengajaran kepada masyarakat di luar jam-jam mengajar yang juga harus dilaksanakan yang tentu saja menyita waktu Notaris yang masih menjalankan praktiknya. Mahasiswa disiapkan untuk menjadi lulusan yang memiliki kredibilitas, ketangguhan, serta keluar sebagai lulusan yang dibutuhkan oleh zaman agar siap menjadi seorang pemimpin yang memiliki rasa nasionalis tinggi di mana bentuk dari keinginan pemerintah tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang merintis sistem pembelajaran dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perguruan tinggi diharapkan dapat mempersiapkan lulusannya yang kredibel dan relevan dengan perkembangan zaman tidak hanya melakukan *link and match* terhadap dunia industri dan dunia kerja, namun juga dikaitkan dengan proyeksi masa depan yang akan dengan cepat untuk berkembang.

Mahasiswa Strata Satu mendapatkan hak untuk belajar selain dari program studinya dalam kurun waktu 3 semester yang mana hal ini merupakan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang merumuskan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan adanya kebijakan tersebut, mahasiswa diberi kesempatan dalam memperluas pengetahuan, wawasan, dan meningkatkan keahliannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tentu saja hal tersebut menjadi satu pengharapan sebagai jawaban dari adanya berbagai tuntutan untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel di Perguruan Tinggi yang nantinya akan menciptakan kondisi belajar yang kreatif, fleksibel, dan diarahkan agar mahasiswa mampu menghadapi masa mendatang. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu perubahan dalam proses belajar-mengajar sehingga diharapkan dapat mencetak mahasiswa yang inovatif dan kreatif, dengan cara peningkatan kapasitas diri yang mumpuni selaras dengan *skill* dan bakat

yang dimiliki yang antara lain dapat diperoleh dalam praktik langsung atau magang di dunia kerja. (Fuadi, 2021:603) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mahasiswa dan dosen sebagai pengajar juga telah diterapkan oleh Universitas Tarumanagara sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Universitas 2020-2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 Program Kerja Tahun 2021 yaitu Praktisi Mengajar di dalam Kampus. Rencana kerja yang dilaksanakan oleh Universitas Tarumanagara tersebut sejalan dengan penerapan konsep belajar yang aktif, inovatif, dan nyaman, yang harus dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas peserta didik dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman atau era industri 5.0. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencapai target pendidikan yaitu mahasiswa yang berpikir kritis dalam memberikan solusi, penuh dengan kreasi penuh inovatif, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, serta berkarakter.

Pelaksanaan latihan pembelajaran harus mampu menghadapi kesulitan dan memanfaatkan kesempatan terbuka di masa revolusi industri 5.0. Tenaga pengajar yang merupakan praktisi, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam Prodi MKn karena praktisi adalah seorang profesional, memiliki kompetensi dan keterampilan yang mumpuni karena menghadapi secara langsung beragam permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada tersebut Metode *blended learning* yang sangat ideal diterapkan dalam sistem pendidikan Merdeka Belajar dapat diterapkan pula pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Suatu pengenalan kepada para pengajar dan juga peserta didik untuk memudahkan dalam melakukan pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran seperti model penyampaian, cara pengajaran, maupun gaya mengajar. Tidak hanya sebuah pencampuran dari pengajaran secara tatap muka maupun pengajaran secara *online*, namun ditujukan juga sebagai bentuk interaksi sosial. (Mandala Education, 2020 : 6)

Kemanfaatan penggunaan *e-learning* dan juga *blended learning* dalam dunia pendidikan saat ini adalah *e-learning* memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran Pengajar dan siswa dalam menyelesaikan latihan belajar dan mengajar tidak harus pergi ke kelas karena dapat dilakukan dari mana saja, terlepas dari apakah mereka memiliki akses web. *E-learning* membuka kesempatan bagi pengajar dan siswa untuk memegang kendali kemajuan pendidikan. Dalam penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi MKn, seyogyanya para praktisi termasuk Notaris sebagai salah satu praktisi hukum dapat mengambil bagian, terutama dalam melaksanakan penyuluhan hukum. Karena fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan adalah memfasilitasi sebuah *team work* untuk mengembangkan pendidikan Kenotariatan dengan para Notaris yang dengan tulus memberikan tenaga dan pikiran yang konstruktif serta dedikasinya untuk mengasah, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas calon Notaris pada era Industri 5.0 dan era-era selanjutnya. Sebagai hasilnya, para calon Notaris dilatih untuk mendalami teori-teori guna memahami kenyataan yang terjadi dalam praktik sehingga mendukung kegiatan belajar yang dinamis. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat memberikan kemanfaatan yang positif kepada masyarakat untuk bisa lebih melek hukum artinya masyarakat tidak buta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hukum merupakan hal yang cukup krusial dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur keselarasan dan keteraturan di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Notaris sebagai praktisi hukum yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas kualitas jasa profesional yang diberikannya. Sebagai pengemban misi



pelayanan, profesi Notaris terikat dengan Kode Etik Notaris. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran Kode Etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Notaris sebagai pengajar atau Dosen di Perguruan Tinggi pada Prodi MKn tidak bertentangan dengan UUNJ maupun Kode Etik Notaris. Bahkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16/PERKUMP/INI/2018 tentang Kriteria untuk Menjadi Tenaga Pengajar pada Program Studi Mkn. Konsep Notaris yang mengabdikan sebagai dosen ini juga sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat dilakukannya pengabdian masyarakat ini. Profesi Notaris memiliki peran ganda dalam pengamalan praktik dunia Notaris yang dimilikinya, oleh karena itu diharapkan Notaris yang telah bersinggungan langsung dengan pengalaman praktis dunia kenotariatan dapat pula berkontribusi memberikan ilmu dan keahliannya untuk pembangunan dan pengembangan mahasiswa. Hal ini selaras dengan kewajiban hukum Notaris untuk memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat sesuai UUNJ. Notaris yang menjadi Dosen pada Prodi MKn harus memenuhi ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, dan kualifikasi lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat agar pesan kepada masyarakat dapat tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik diberikan penghargaan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas calon Notaris guna mencetak calon Notaris yang memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terlibat dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, antara lain :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jakarta Barat;
3. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Barat;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara.

REFERENSI

- Adjie H, (2011), Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung
- A'an Efendi dkk (2016), Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Ayuningtyas P, (2020), Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, Jurnal Repertorium 9 Volume 2
- Budi Afet M (2018), Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat, Volume 6 Nomor 1
- Cendana W (2020), The Teacher as a Reflective Practitioner: A Qualitative Descriptive Case Study of Teaching Grade 4 in a Province of Indonesia, Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar Volume 4 Nomor 2
- Edward dkk. (2019), Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 (1)
- Firmansyah A F, dkk. (2019), Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, Jurnal Komunikasi Hukum 4
- Fuadi M, dkk. (2021), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh, Jurnal Dedikasi Pendidikan 5 Volume 2

- _____, Jurnal Ilmiah Mandala Education Volume 6, (2020) bulan April - Mei
- Kartini Roosalina, dkk (2019), Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi, Jurnal Al Adl Vol X Nomor 1
- Maulidiana L dkk. (2020), Dialectics Method in Completion of Notary and PPAT Service Capacity Issues with Lecturers as Social Problems in the Legal Education Scope, Advances in Economics, Business and Management Research (Atlantis Press) Volume 140
- Muyassaroh dkk. (2020), Role of Clinical Lecturers on the Learning Process in the Specialist Doctor Program, Advances in Social Science, Education and Humanity Research (Atlantis Press) Volume 574
- Nelson L & McSherry R, (2002), Exploring the Lecturer/Practitioner Role: Individuals Perceptions of the Lived Experience, Nurse Education in Practice Volume 2 (Elsevier)
- Sjaifurrachman (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV Mandar Maju, Bandung
- Santoso AHM (2012), Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Setiawan A (2018), Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen, Jurnal Dilogia Juridica Volume 9 Nomor 2
- Sibarani G (2017), Jurnal Kajian Hukum Terhadap Notaris yang Menjadi Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan
- Yogi Priambodo dkk. (2017), Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta 4 Volume 3
- Yamin M, dkk. (2020), STKIP Harapan Bima, Universitas Mandalika, Jurnal Ilmiah Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar, Volume 6 Nomor 1
- Yustica A, dkk (2020), Ngadino, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurnal Notarius 13 Volume 1